



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI SAMBUNGO
Nomor : 115/12/WN.SMB/SKpt/IV/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK
BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
“NIPAH KAMPUNG SAMBUNGO”
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SAMBUNGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembinaan kemasyarakatan yang ada di Nagari dan dalam rangka memaksimalkan potensi yang dimiliki melalui pengembangan dan pengorganisasian kelompok masyarakat di Nagari;
 - b. bahwa untuk lebih menguatkan pemberdayaan dalam pelaksanaan kegiatan khususnya di bidang Perikanan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari di Nagari Sambungo Kecamatan Sialut Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pembentukan Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
4. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569) ;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa/Nagari .
9. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Tahun 2021 Nomor 5) ;

Memperhatikan : Musyawarah Nagari tentang tindak lanjut Program ketahanan pangan nabati dan hewani pada tanggal 19 April 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan dan Penetapan Kelompok Budidaya Ikan Air Tawar “NIPAH” Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDUA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama Pengurus dan anggota Kelompok Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KETIGA : Kelompok sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan kelompok;

LAMPIRAN

Keputusan Wali Nagari Sambungo

Nomor : 115/12/WN.SMB/SKpt/IV/2022

Tanggal : 19 April 2022

Tentang : Pembentukan Kelompok Budidaya Ikan
Air Tawar NIPAH Kampung Sambungo

SUSUNAN KELOMPOK BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR
"NIPAH KAMPUNG SAMBUNGO"
NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- | | |
|---------------|------------------|
| 1. Pelindung | : WALI NAGARI |
| 2. Ketua | : IDRIS |
| 3. Sekretaris | : ARMAN SUPARMAN |
| 4. Bendahara | : BASTARDI |
| 5. Anggota | |

- | |
|-----------------|
| 1. ENDRAWATI |
| 2. MURNIATI |
| 3. REMI |
| 4. KHAIRUL ANAM |
| 5. RESI HARYANI |
| 6. MAULANA |
| 7. KASYADI |
| 8. DOLI ISWANDI |

